Penulis:
Astrid Aprica Isabella, S.E., M.M.
Pipit Novila Sari, S.E., M.M.

HALAL
INDONESIA

LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

Melalui Skema *Self Declare* BPJPH Bagi UMK

LAYANAN SERTIFIKASI
HALAL

Melalui Skema *Self Declare* BPJPH Bagi UMK

Penulis:
Astrid Aprica Isabella, S.E., M.M.
Pipit Novila Sari, S.E., M.M.

Penerbit widina

LAYANAN SERTIFIKASI HALAL MELALUI SKEMA *SELF DECLARE* BPJPH BAGI UMK

Penulis:
Astrid Aprica Isabella, S.E., M.M.
Pipit Novila Sari, S.E., M.M.

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
N. Rismawati

ISBN:
978-623-500-023-7

Cetakan Pertama:
November, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul "Layanan Sertifikasi Halal Melalui Skema *Self Declare* BPJPH Bagi UMK" telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Layanan Sertifikasi Halal Melalui Skema *Self Declare* BPJPH Bagi UMK. Buku ini dibuat sebagai luaran tambahan hibah penelitian yang didanai oleh Kemendikbudristekdikti tahun anggaran 2023.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan "*tiada gading yang tidak retak*" dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

November, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
LAYANAN SERTIFIKASI HALAL MELALUI SKEMA *SELF DECLARE* BPJPH BAGI UMK **1**
A. Pendahuluan 1
B. Rincian Pembahasan Materi 8
1. Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia 8
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 13
3. Lembaga Sertifikasi Halal Sebelum BPJPH 18
C. Rangkuman Materi 63
D. Tugas dan Evaluasi 71
DAFTAR PUSTAKA **73**
PROFIL PENULIS **76**

LAYANAN SERTIFIKASI HALAL MELALUI SKEMA *SELF DECLARE* BPJPH BAGI UMK

A. PENDAHULUAN

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah telah menjalankan sejumlah program dukungan bagi UMKM, salah satu dukungan yang diberikan pemerintah adalah layanan sertifikasi halal gratis melalui skema *self declaire* bagi UMK. *Self declare* adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha.

Halal merupakan segala kebutuhan dalam penggunaan benda-benda seperti makanan, minuman dan obat-obatan yang tidak mengandung/ tercampur dengan sesuatu yang diharamkan (Sucipto, 2012). Ketersediaan produk halal di Indonesia adalah hak konsumen Muslim yang harus dipenuhi oleh negaranya. Permintaan terhadap kebutuhan pangan dipengaruhi oleh agama/kepercayaan seseorang (Mullen, 2000). Konsumen Muslim diwajibkan mengonsumsi sesuatu yang halal sesuai aturan yang tercantum dalam Quran dan sunah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah di Indonesia untuk melindungi penduduknya dari produk *non* halal adalah dengan kehadiran sertifikasi halal produk. Kebijakan tersebut diatur pada Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH). Seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Berdasarkan UU-JPH, sertifikat halal resmi diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan bersifat wajib (*mandatory*).

Indonesia adalah negara yang tercatat memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, di mana 87.1% jumlah penduduknya adalah Muslim (Pew Research Center, 2015). Sehingga dapat dikatakan, konsumen terbesar yang memengaruhi besar permintaan di pasar dan perekonomian Indonesia adalah Muslim. Menurut *State of the Global Islamic Economy Report* (2019), pada tahun 2018 penduduk Muslim di Indonesia secara global mengeluarkan biaya sebanyak US$ 1.4 triliun pada sektor

DAFTAR PUSTAKA

[BPS] Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Indonesia 2019. Jakarta (ID),Badan Pusat Statistik Indonesia.

[Kemenkop & UKM] Kementerian Koperasi dan UKM. (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018[Internet]. Tersedia pada: http://www.depkop.go.id/data-umkm.

[PRC] Pew Research Center. (2015). The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050[Internet]. [diunduh 2020 Jan 2]. Tersedia pada: https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2015/03/PF_15.04.02_ProjectionsFullReport.pdf.

Ab Talib, M. S., Ai Chin, T., & Fischer, J. (2017). Linking Halal food certification and business performance. British Food Journal, 119(7), 1606–1618. https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0019.

Abdul Rachman, Sunardi, Aisyah Defy R Simatupang, Shofiah Tidjani, Martavevi Azwar. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 8 No 1.* https://www.researchgate.net/profile/Abdul-Rachman-8/publication/373340307_Pendampingan_Proses_Produk_Halal_Dalam_Program_Sertifikasi_Halal_Gratis_SEHATI_Bagi_Pelaku_UMKM_Kedu_Emas_Tangerang/links/64e74814434d3f628c435871/Pendampingan-Proses-Produk-Halal-Dalam-Program-Sertifikasi-Halal-Gratis-SEHATI-Bagi-Pelaku-UMKM-Kedu-Emas-Tangerang.pdf.

Abdurrahman, N. H. (2015). Manajemen Strategi Pemasaran (pp. 1–471). Pustaka Setia Bandung Indonesia.

Aji, P. (2019). Manajemen Strategi; Keunggulan Bersaing Berkelanjutan (p. Edisi 2). Expert, Yogyakarta Indonesia.

Akim, dkk, “Pemahaman Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinagor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan” (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1, No. 1, 2018).

Ali, M. (2016). Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal. Ahkam: *Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291-306.

Armiani, B. Basuki, Septiya Nurrahmadani. (2021). Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi Umkm Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan. *Prosiding Seminar Setiami*. Vol. 8 No. 1. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/1363/685.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Produk Halal, Antara Gaya Hidup dan Sadar Halal., (2019). Artikel-BPJPH.go.id.

Bernadhetta Vivi Kristiana, Anita Indrasari, Ida Giyanti. (2020). Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM. *Jurnal: Performa (Media Ilmiah Teknik Industri) Vol 19. No.20*. https://jurnal.uns.ac.id/performa/article/view/46379.

Deskriptif Pada Akun @Subur_Batik). Widya Cipta -Jurnal Sekretari Dan Manajemen, 2(2), 271–278. https://doi.org/10.31294/WIDYACIPTA.V2I2.4387.

Hana Khairunnisa, Deni Lubis, Qoriatul Hasanah. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Jurnal Al-Muzara'ah Vo. 8. No.2.* https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/32000/20840.

Hartono & Hartomo, D.D. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM di Surakarta. Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Negeri Semarang (UNS Journal of Business and Management), 14(1), 15-30.

Hidayat, A. S.& Siradj, M. (2015). Sertifikasi halal dan sertifikasinon halal pada produk pangan industri.Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 15(2), 199-210.

http://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal

https://bpjph.halal.go.id/detail/ini-tujuh-strategi-bpjph-sambut-kewajiban-sertifikasi-halal-2024

https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/sertifikasi-halal-gratis-bagi-ukm.

https://kemenag.go.id/opini/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia-cfxy63

Khairani, Z., Sofiyant, E. & Aznuriyandi, A. (2018). Efektivitas promosi melalui instagram pada UMKM makanan dan minuman di Kota Pekanbaru. Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi,3(2), 239-247.

Mullen, K., Williams, R., & Hunt, K. (2000). Irish descent, religion and food consumption in the west of Scotland. Appetite, 34(1), 47-54.

Perdana, F. F. P., Jan, M. T., Altunişik, R., Jaswir, I., & Kartika, B. (2018). A research framework of the halal certification role in purchase intention of Muslim consumers on the food products.

Rahman, F. K., Tareq, M. A., Yunanda, R. A., & Mahdzir, A. (2017). Maqashid Al Shari'ah-based performance measurement for the halal industry. Humanomics, 33(3), 357–370. https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0054.

Rochmanto, B. A., & Widiyanto, I. (2015). Pengaruh pengetahuan produk dan norma religius terhadap sikap konsumen dalam niat mengkonsumsi produk makanan dan minuman halal (Studi kasus di Kota Semarang). Diponegoro Journal of Management,4(1), 1-12.

Salindal, N. A., Ahmad, M. I., Abdullah, K., & Ahmad, B. P. (2018). A Structural Equation Model of the halal certification and its business performance impact on food companies. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 26(1),185-206.

Saryawan, M., Sudirman, W., & Yasa, I. G. W. M. (2014). Analisis pengaruh modal usaha, jam kerja dan teknologi terhadap tingkat keuntungan UKM di Kecamatan Denpasar Utara. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana,3(3), 122-130.

Sitio, A. (2001). Koperasi Teori dan Praktik. Jakarta (ID),Penerbit Erlangga.

Sucipto, S. (2012). Halal dan haram menurut Al-Ghazali dalam kitab Mau'idhotul Mukminin. ASAS, 4(1).

Sudirman, I. W.& Putra, I. P. D.(2015). Pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap pendapatan dengan lama usaha sebagai variabel moderating. E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 4(9).

Untari, D. (2018). Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Instagram (Studi

Vijayanti, M. D., & Yasa, I. G. W. M. (2017). Pengaruh lama usaha dan modal terhadap pendapatan dan efisiensi usaha pedagang sembako di pasar kumbasari. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 5(12), 1539-1566.

Viverita & Kusumastuti, R. D. (2017). Awareness of halal certification of Micro and Small Enterprises in Jakarta. *International Journal of Economics and Management,*11(2), 459-471.

Wulandari, A. A. (2018). Analisis Dampak Program Fasilitas Sertifikasi Halal terhadap Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Bogor.(Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia).

Yunos, R. M., Mahmod, C. F. C., & Mansor, N. H. A. (2014). Compliance to halal certification-its impact on business financial performance. Recent Trends in Social and Behaviour Sciences-Proceedings of the 2nd International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Sciences 2013, ICIBSoS 2013, 499-503.

PROFIL PENULIS

Astrid Aprica Isabella, S.E., M.M.

Penulis atau biasa dipanggil Astrid/Icha bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung merupakan anak kedua dari tiga bersaudara lahir di Kota Bandar Lampung tanggal 17 April 1987. Penulis merupakan istri dari seorang ASN di Kabupaten Mesuji Lampung dan mempunyai seorang anak laki-laki. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen pada Fakultas Ekonomi di Universitas Lampung (UNILA) pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan studi Pascasarjana pada program Magister Manajemen Universitas Bandar Lampung (UBL) dan menyelesaikan studi S2 pada tahun 2017. Penulis pernah bekerja di Bank Swasta sebagai *Frontliner* selama 3 tahun dan saat ini Penulis aktif sebagai akademisi di Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia sejak tahun 2019. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah diampu adalah Manajemen SDM, Manajemen Pemasaran, *E-Business*, Manajemen Bisnis Keluarga, Pengantar Ilmu Ekonomi, Pemasaran Jasa, Akuntansi biaya, Analisa Sekuritas dan Manajemen Portofolio, Kreativitas dan Inovasi, Manajemen Produktivitas dan Kualitas, Sistem Informasi Manajemen, dll. Penulis juga pernah menjadi konsultan pendamping UMKM dibawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM RI selama kurang lebih 2 tahun. Karya ilmiah penulis dapat dilihat pada google cendekia.

Pipit Novila Sari, S.E., M.M.

Penulis atau biasa dipanggil dengan Pipit bertempat tinggal di Kota Metro merupakan anak terakhir dari lima bersaudara lahir di Metro pada tanggal 22 November 1988. Menyelesaikan pendidikan S1 Program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2010. Selanjutnya melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Bandar Lampung (UBL) program studi Magister Manajemen dengan konsentrasi Akuntansi dan memperoleh gelar Magister Manajemen pada tahun 2017. Penulis sempat bekerja sebagai *Frontliner* di salah satu Bank Swasta di Indonesia selama 3 tahun. Tahun 2019 s.d sekarang Penulis aktif sebagai akademisi dengan kegiatan mengajar pada Fakultas Bisnis Universitas Mitra

Indonesia. Pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan, Akuntansi Biaya, Manajemen Keuangan, Lab. Komputer Akuntansi dan Teori Akuntansi. Karya ilmiah penulis lainnya dapat dilihat dalam google cendekia.

Sertifikat halal berfungsi sebagai bukti bahwa sebuah produk yang dijual untuk dikonsumsi atau digunakan seperti makanan, minuman dan *skincare* ataupun *make-up*, tidak mengandung komposisi yang diharamkan oleh syariat agama Islam. Selain dibebaskan biaya proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat halal, UMKM yang memenuhi syarat tersebut juga bisa mendapatkan gratis biaya dalam hal perpanjangan sertifikat. Kebijakan pemerintah ini sejalan dengan UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mengharuskan semua pelaku usaha memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal didapatkan apabila UMKM mengajukan sertifikasi halal dan memenuhi syarat syarat yang sudah ditetapkan. Sertifikasi halal adalah proses yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikat halal. Negara menangani jaminan produk halal ialah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Self declare atau pernyataan mandiri adalah pernyataan independen tentang status kehalalan suatu produk usaha mikro dan kecil (UMK). Pelaku usaha atau sebagai operator ekonomi dapat mendeklarasikan sendiri apakah mereka memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dukungan dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang terdaftar atau sudah mengikuti pelatihan. *Self Declare* telah diatur dan mulai dilaksanakan penerapannya di Indonesia. Beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya telah di bahas dalam buku ini yang mencakup aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini menjadi penting agar ketentuan tentang *Self Declare* diketahui apakah secara maksimal sudah memenuhi aspek-aspek nilai dasar terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan atau belum.

Jaminan Produk Halal adalah menyangkut kepentingan masyarakat luas dan ekonomi nasional. Dalam menyelenggarakan JPH, BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH juga melaksanakan kerjasama internasional dalam Jaminan Produk Halal. Sedangkan di dalam negeri, BPJPH juga melakukan sejumlah kolaborasi untuk memperkuat penyelenggaraan JPH dengan kolaborasi antara BPJPH bersama para *stakeholder* terkait, mulai dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, asosiasi usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga pelatihan, halal *center*/pusat kajian halal, dan lain sebagainya.

Berbagai upaya dan terobosan strategis dilakukan BPJPH untuk melakukan percepatan sertifikasi halal produk, sekaligus memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat produsen produk halal nomor 1 di dunia.

ISBN 978-623-500-023-7
9 786235 000237

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com